

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN  
PANAI TENGAH**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Mhd Rizky Arrazi**

**1803100017**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Pembangunan**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : **MHD RIZKY ARRAZI**  
NPM : 1803100017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Rabu,10 Agustus 2022  
Waktu : 08.30 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY,SH., MM** (.....)

PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP** (.....)

PENGUJI III : **SYAFRUDDIN,S.Sos, MH** (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

**Dr.ARIFIN SALEH,S.Sos., MSP**

**Dr.ABRAR ADHANI,S.Sos., M.I.Kom**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **MHD RIZKY ARRAZI**  
NPM : 1803100017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Internal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah

Medan, 24 Oktober 2022

**PEMBIMBING**

**SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**

Disetujui Oleh:

**KETUA PROGRAM STUDI**

**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

**DEKAN**

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

## SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini Saya, Mhd Rizky Arrazi menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh sesuatu di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 31 Oktober 2022

Yang Menyatakan



  
Mhd Rizky Arrazi  
NPM. 1803100017

## **ABSTRAK**

# **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PANAI TENGAH**

**OLEH :**

**Mhd Rizky Arrazi  
1803100017**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, terutama dalam Pengawasan pemerintah Desa, Infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat Desa untuk membantu aktivitas masyarakat Desa. Dalam proses pelayanan di Kantor Desanya diperlukan kebijakan Pemerintah Desa dan peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pelayanan di Kantor Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari: Ketua BPD Pasar Tiga, Sekretaris BPD Pasar Tiga, Anggota BPD Pasar Tiga, Kepala Desa Pasar Tiga, Tokoh Masyarakat Pasar Tiga.

Berdasarkan hasil penelitian pengawasan pemerintah desa di desa Pasar Tiga berjalan dengan baik, namun efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasar Tiga dalam pengawasan pemerintah desa menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketidakaktifan anggota-anggota BPD, tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikuti sertakannya masyarakat dalam pengawasan pemerintah desa.

***Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan Internal***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Efektivitas Pengawasan Internal BPD Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah ”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi
2. Ayahanda Mukhsin dan Ibunda Henni Lestari tercinta serta seluruh Keluarga Besar saya yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos,M.Sp selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syafruddin S.Sos,.M.H selaku pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya,memberikan arahan,semangat dan nasehat dalam penulisan skripsi saya
9. Bapak/Ibu Staf pegawai di kantor kepala desa khususnya kepada BPD desa Pasar Tiga yang telah memberi izin penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
10. Terima kasih juga untuk Bapak Amran dan Ibu Sri selaku masyarakat Pasar Tiga yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian Skripsi ini.
11. Terima kasih juga buat Teman-Teman seperjuang IAP 2018 yang sudah bersama-sama melewati proses belajar dengan penulis.

Medan,23 Mei 2022

Penulis

**Mhd Rizky Arrazi**

**NPM 1803100017**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Konsep Efektivitas.....	9
2.2. Konsep Pelayanan .....	14
2.3. Administrasi .....	22
2.4. Pengawasan .....	25
2.5. Badan Permusyawaratan Desa .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Kerangka Konsep .....	34
3.3. Definisi Konsep .....	35
3.4. Kategorisasi .....	36

3.5. Narasumber.....	37
----------------------	----

3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Deskripsi Data Narasumber .....	41
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	44
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan.....	63
5.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Kategorisasi Penelitian .....	36
Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	42
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Menurut Umur .....	42
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan .....	43
Tabel 4.4	Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	35
---------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: Surat Izin Penelitian
Lampiran IV	: Balasan Surat Izin Penelitian
Lampiran V	: SK – 1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran VII	: SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VIII	: SK – 4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran IX	: SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan unit terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, namun desa memiliki peran dan fungsi yang penting dalam administrasi negara, bahkan secara sosial. Dalam sistem sosial kemasyarakatan Indonesia, desa merupakan bagian terpenting untuk pencapaian cita-cita dasar bernegara dan berbangsa, Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwasanya desa memiliki apa yang disebut sebagai hak otonomi, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memperoleh kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan hal itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pelayanan di Kantor Desa.

Pelayanan di Kantor Desa untuk rakyat desa merupakan kesepakatan yang sudah ada dalam perencanaan Pelayanan di Kantor Desa. Dalam pasal 7 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pelayanan di Kantor Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, BPD merupakan Badan Legislatif Desa, menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama Pemerintah Desa, BPD sebagai Lembaga Legislasi yang berfungsi mengayomi, mengawasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Seperti yang terkandung dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk : a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b). Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pelayanan di Kantor Desa , pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; c). Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54 (ayat 2), Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja sama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan BUM Desa; f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.

Dari hal tersebut terlihat betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, terutama dalam Pengawasan pemerintah Desa, Infrastruktur yang memadai merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat Desa untuk membantu aktivitas masyarakat Desa. Dalam proses pelayanan di Kantor Desanya diperlukan kebijakan Pemerintah Desa dan peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pelayanan di Kantor Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat. Namun lain halnya di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu yang menunjukan indikasi bahwa efektivitas kerja lembaga Badan Permusyawaratan Desa Pasar Tiga terhadap pelayanan di Kantor Desa khususnya infrastruktur (*fisik desa*) yang ada di Desa Pasar Tiga nampaknya belum berjalan secara maksimal.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jaminan kesehatan nasional ini merupakan sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang No.40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional. Dalam hal ini melalui kelurahan atau desa bagi keluarga miskin. SKTM ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan secara gratis di puskesmas atau rumah sakit yang terdapat dilingkungan tempat mereka tinggal, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun. SKTM ini juga berfungsi untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatkan keringanan biaya pendidikan atau sekolah baik membayar

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, juga dapat untuk keperluan lain yang memang membutuhkan surat keterangan ini.

Didalam pembuatan SKTM ini diperlukan pengawasan yang ketat dari BPD yang bertugas menjalankan tugasnya dimana yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Jika masyarakat yang mampu dapat membiayai kebutuhan kesehatan untuk berobat pun bisa mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk berobat, ini merupakan salah satu kurangnya pengawasan dari BPD terhadap kinerja pelayanan kepala desa tersebut, sehingga jika masyarakat lain mengetahuinya akan dapat menimbulkan permasalahan, padahal adanya SKTM pergantian dari JAMKESDA untuk mencari masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah. Pembuatan SKTM ini masih bisa dikatakan belum tepat sasaran, masih harus lebih diawasi oleh pimpinan sehingga biaya pengobatan gratis hanya diperuntukkan pada masyarakat yang benar-benar bisa dikategorikan masyarakat miskin atau tidak mampu.

Desa Pasar Tiga merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara. Penduduk di desa ini terdapat beberapa suku yang dihuni oleh suku Melayu, Batak Mandailing, dan Jawa. Desa Pasar Tiga terdiri dari beberapa Dusun, yaitu mulai dari Dusun I sampai dengan Dusun III.

Berdasarkan pengamatan awal dari informasi yang didapatkan oleh penulis bahwa masih adanya masyarakat yang mampu mendapat bantuan, sehingga masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan. Masih adanya

pembuatan surat keterangan tidak mampu terhadap masyarakat yang mampu di Kantor Desa tersebut dan proses pelayanan penerbitannya terkadang sampai memerlukan waktu berhari-hari bagi masyarakat desa yang benar-benar tidak mampu sementara bagi masyarakat yang mampu untuk mendapatkan SKTM dalam waktu beberapa menit saja sudah selesai

Secara normatif BPD adalah mitra sejajar dengan pemerintahan desa, namun seringkali dalam pelaksanaannya hubungan antara BPD dan pemerintahan desa tidak sejajar. Hubungan kerja BPD dan Kepala Desa di Pasar Tiga dalam proses-prosesnya tersebut menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari Kepala Desa, BPD di Desa Pasar Tiga hanya berupa lembaga yang menyetujui, tidak menunjukkan kerjanya sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu pemerintahan desa dibidang pelayanan di Kantor Desa dalam hal menyerap aspirasi masyarakat. Seharusnya pengawasan pemerintah pedesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan aspirasi masyarakat itu sendiri, tugas dan kerja yang dilakukan oleh BPD belum sesuai dengan aturan Perundang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 yang ditetapkan. Masih banyak masyarakat Desa Pasar Tiga yang tidak mengetahui apa sajakah yang telah dilakukan oleh BPD, bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa BPD itu sendiri.

Peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat nampaknya belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan di Kantor Desa serta pembinaan masyarakat desa. Dikarenakan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah Efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan fokus terhadap pengawasan pemerintah desa. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Internal BPD Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Arikunto (1998:65) mengatakan bahwa apabila telah diperoleh informasi yang cukup dari suatu pendahuluan maka masalah yang akan diteliti menjadi jelas, agar penelitian dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya maka perumusan harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulainya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimanakah efektivitas pengawasan internal BPD dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah ?”**.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan internal BPD dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana efektivitas pengawasan internal BPD dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah.
- 3) Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan uraian Teoritis yang menguraikan tentang Konsep Efektivitas, Konsep Pelayanan, Administrasi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III : Berisikan Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

BAB IV : Pembahasan Analisis Data Penelitian Penyajian Data Dan Pengolahan

BAB V : Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Konsep Efektivitas**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas adalah suatu kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *efektive* yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik.

Menurut Waluyo (2007:91) efektivitas selalu ditekankan kepada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungan yang berubah secara berhasil, merupakan ciri utama organisasi yang efektif. Jika demikian halnya, maka efektivitas dalam organisasi birokrasi dapat dilihat pula bagaimana birokrasi itu merespon berbagai tuntutan lingkungan masyarakat yang menginginkan kecepatan dan ketepatan dalam melaksanakan pelayanan publik atau dalam perkataan lain, birokrasi itu dituntut untuk lebih berorientasi kepada tuntutan pengguna jasa publik. Menurut Kurniawan (2005:209) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya untuk yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

Menurut Gie (2007:2) efektivitas adalah terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki, jadi perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu, setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha hasil yang dikehendaki telah dicapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prijono dan Pranaka (2003:106), efektivitas di definisikan sebagai merancang dan mengimplementasikan sekelompok kebijakan dan praktik dan menjamin kesuksesan bahwa sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Efektivitas memiliki empat sifat utama bagi organisasi, antara lain :

- (a) berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu.
- (b) menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan.
- (c) menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dalam menjalankan program.
- (d) mengikut sertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas, yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Fungsi dari pada suatu organisasi atau jenisnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemampuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Mengukur efektivitas suatu organisasi bukanlah suatu hal yang sangat mudah dan sederhana. Keluar (output) yang dihasilkan oleh banyak bersifat keluar (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pertanyaan saja (judgemen), artinya apabila mutu dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula. Membahas masalah ukuran efektivitas ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhi beberapa kriteria akhir.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal ini dilakukan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2011:77), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja salah satu indikator efektivitas organisasi untuk bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuan dan sasarnya.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya pencapaian upaya tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir semakin terjamin.

Menurut Gie (2007:29), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

antara lain:

1. Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama, semakin lama tugas disebabkan itu dikerjakan maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit.
2. Tugas, bawahan harus diberikan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang diletakkan pada mereka.
3. Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas yang baik, demikian pula sebaliknya.
4. Motivasi pimpinan dapat mendorong bawahannya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitive. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.
5. Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan bantuan dalam informasi kepada bawahannya, harus melakukan dengan baik atau tidak.
6. pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko dalam pelaksanaan tugas.
7. Lingkungan tempat kerja, menyangka tata ruang cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang pegawai dalam bekerja.
8. Perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja untuk pegawai dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan.

Terdapat juga beberapa Indikator efektivitas, diantaranya yaitu:

- (1) kejelasan tujuan program;
- (2) kejelasan strategi;
- (3) perumusan kebijakan program yang baik;
- (4) penyusunan program yang tepat;
- (5) penyediaan sarana dan prasarana;
- (6) efektivitas operasional program;
- (7) efektivitas fungsional program;
- (8) efektivitas tujuan program;
- (9) efektivitas sasaran program;
- (10) efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program, dan
- (11) efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu efektivitas dengan menentukan sasaran serta apa saja yang telah dipersiapkan seperti waktu, tugas, produktivitas, evaluasi kerja dan lain sebagainya. Dengan menerapkan hal tersebut suatu efektivitas dapat berjalan dengan baik.

## **2.2 Konsep Pelayanan**

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasar dan langganan. Menurut kamus umum bahasa indonesia, karya WJS Poerwadarminta, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang

diperlukan orang lain, seperti tamu atau pembeli. Menurut Prasajo (2006:18) pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan. Menurut Moenir (2000:16), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

Pengertian pelayanan publik menurut Sinambela (2006:5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Moenir (2000:7) menyatakan bahwa “pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menurut UUD Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan. Maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian pula dalam pelayanan publik Mustopadidjaja (2003:189) menyatakan peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjaga kepuasan konsumen. Untuk mewujudkan pelayanan yang mampu memuaskan masyarakat hal-hal berikut harus diperhatikan:

a. Visi dan misi pelayanan visi pelayanan merupakan komitmen dari seluruh manajemen terhadap kualitas pelayanan yang akan disediakan. Visi sifatnya sangat umum dan memiliki jangkauan jauh ke depan. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi yang sifatnya lebih operasional. Baik visi maupun misi disusun atas dasar perkembangan kebutuhan masyarakat pelanggan maupun perubahan lingkungannya.

b. Tujuan dan sasaran pelayanan

Meskipun misi sifatnya lebih operasional dibandingkan visi, tetapi dalam mewujudkan diperlukan tahapan pencapaiannya melalui rencana tindak. Oleh karena itu, dalam jangka menengah misi dijabarkan kedalam tujuan. Selanjutnya, tujuan dijabarkan kedalam sasaran-sasaran yang terukur dan siap dioperasionalkan pencapaiannya. Dalam menentukan tahapan pencapaian tersebut, selain dengan melihat kemampuan internal maka masyarakat pelanggan selalu menjadi pertimbangan utama.

Dalam kaitan itu, penetapan tujuan dan sasaran dapat dilihat dari perspektif internal maupun eksternal. Dari perspektif itu tujuan dan sasaran diarahkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sedangkan dari perspektif eksternal, tujuan dan sasaran diarahkan untuk menciptakan kepuasan masyarakat pelanggan.

c. Standar pelayanan dan ukuran keberhasilan pelayanan

Standar-standar diperlukan dalam kaitan komitmen unit pelayanan terhadap pelanggan. Standar-standar tidak hanya meliputi standar produk pelayanan tetapi juga standar operasi yang memungkinkan setiap petugas pelayanan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang jelas dan baku. Standar-standar secara internal dapat ditentukan sesuai dengan kemampuan unit pelayanan dengan memadukan harapan pelanggan. Penetapan standar-standar pada dasarnya dapat memberikan informasi tentang ukuran-ukuran keberhasilan pelayanan sekaligus menunjukkan sejauh mana kapasitas organisasi pelayanan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Bahkan untuk keperluan pelayanan yang mendunia (*worldwide*). Standar-standar yang berlaku secara internasional. Standar-standar ditetapkan sebagai salah satu cara untuk memenuhi harapan masyarakat, bahkan melebihi harapan masyarakat, maka pelayanan dimaksud dapat dikatakan prima (*excellent*).

Standar-standar pelayanan perlu ditetapkan dengan tujuan:

- a. menjadi alat monitoring dan analisis terhadap kinerja pelayanan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

- b. menjadi alat komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan penyedia layanan. memberikan fokus dan jelas.
- c. memberikan informasi mengenai akuntabilitas pelayanan yang harus dipertanggungjawabkan oleh unit penyedia layanan.
- e. menjadi lata bagi pengambilan keputusan.

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negaranya atau memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- a. pelayanan pemerintahan, adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan KTP,SIM,Pajak, dan Keimigrasian.
- b. pelayanan pembangunan, suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan lainnya.
- c. pelayanan utilitas, jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat, seperti pelayanan listrik, air, telepon, dan transportasi massal.
- d. pelayanan sandang, pangan, dan papan, merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak,gas,tekstil,dan perumahan.

- e. pelayanan kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketetnegeraan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

Sedangkan kepmen PAN nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

- (1) Pelayanan Administratif, Adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keeluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya jenis pelayanan keterangan ahli waris, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte kecamatan).
- (2) Pelayanan Barang, Pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengelolaan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individu) dalam sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunaannya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telpon.

(3) Pelayanan jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu, misalnya pelayanan angkutan darat, laut, dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut:

- a. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tahap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan, adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 antara lain adalah :

- (a) kesederhanaan;
- (b) kejelasan;
- (c) kepastian waktu;
- (d) akurasi,
- (e) keamanan;
- (f) tanggung jawab;
- (g) kelengkapan sarana dan prasarana,
- (h) kemudahan akses;
- (i) kedisiplinan, kesepakatan dan keramahan;
- (j) kenyamanan.

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruangan tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan.

Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 meliputi:

- a. prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. waktu penyelesaian, waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

- d. produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. kompetisi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Azas prinsip dan standar pelayanan tersebut diatas merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan juga berfungsi sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat biasa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya memuaskan dan tidak menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek dan prinsip-prinsip yang penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3 Administrasi**

Administrasi merupakan salah satu alat/tonggak dalam sebuah pelaksanaan pelayanan di Kantor Desa. Karena tanpa adanya pengadministrasian dengan baik maka proses pelayanan di Kantor Desa tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Siagian (2011:2) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi diatas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Atmosudirjo (2010:17) administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yang dikemukakan oleh Atmosudirdjo (2010:21-23) sebagai berikut:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah administrator yang harus pandai

menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staff, dan personil lainnya.

- c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staff.
- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.
- e. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi
- g. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan social yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behavior*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special tpe of human behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan(*skills*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

- i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan *overall management* dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumber daya-sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumber daya-sumber daya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machine*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara teknik (*methodstechnology*), ruang (*space*), tenaga atau energy (*energy*), dan waktu (*time*), dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

#### **2.4 Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjaga suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya pengawasan merupakan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan dengan maksud agar atasan mengetahui kegiatan nyata dan setiap pelaksanaan tugas atau disiplin kerja karyawan tidak menyimpang dan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perusahaan, maka pimpinan perusahaan harus melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengawasan dan berbagai tindakan yang sejenis dengan hal tersebut, bahkan bila perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Apabila ternyata kemudian ada penyimpangan,

penyelewengan atau ketidakcocokan maka pemimpin diharapkan untuk menempuh langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan.

Menurut Siagian (2011:169) pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Menurut Hasibuan (2011:254) pengawasan adalah pemeriksaan apakah semua itu terjadi sesuai dengan rencana yang ditentukan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Menurut Umam (2018:359) Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai". Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Sopiah (2008:101): Pengawasan adalah tindakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahankesalahan itu, begitu juga menjaga agar pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan

Sedangkan menurut Rucky (2001:173) bahwa : "Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula".

Dari beberapa menurut para ahli diatas tentang pengawasan seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk mengetahui, mengoreksi, mengevaluasi serta mengarahkan

kegiatan-kegiatan agar rencana yang telah ditetapkan tidak menyimpang dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi pengawasan dapat dianggap juga sebagai suatu kegiatan untuk mengoreksi adanya penyimpangan atau keliruan, karena pengawasan sangat perlu dilakukan. Keliruan tersebut yaitu berupa anggapan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesalahan dan kelemahan pegawai, akan tetapi pengawasan juga merupakan tindakan preventif dan korektif untuk mengawasi agar para bawahan tidak melakukan kesalahan lagi. Dan apabila terjadi suatu penyimpangan ataupun kesalahan maka dengan segera dapat diketahui penyebabnya lalu dilakukanlah perbaikan agar karyawan tersebut tidak melakukan kesalahan lagi.

Pengawasan di dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang penting, karena dengan adanya pengawasan, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan. Pengawasan sangat diperlukan oleh organisasi.

Menurut Handoko (2009:366) bahwa :

- 1) Perubahan lingkungan organisasi
- 2) Peningkatan kompleksitas organisasi
- 3) Kesalahan-kesalahan
- 4) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang

Keempat hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perubahan lingkungan organisasi

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada lingkungan organisasi, sehingga

mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

## 2) Peningkatan kompleksitas organisasi

Semakin besar organisasi maka akan semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan efektif dan efisien.

## 3) Kesalahan-kesalahan

Bila para bawahan tidak pernah melakukan kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Sistem pengawasan memungkinkan para manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan para bawahan sebelum menjadi kritis.

## 4) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, maka tanggung jawab manajer tersebut tidak berkurang. Satu-satunya cara dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

Pengawasan diperlukan pada organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan maka fungsi-fungsi organisasi lainnya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan dari atasan begitu penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja para bawahan dalam menjalankan proses kerja. Adapun pentingnya pengawasan menurut Arifin (2017:299) sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
- 2) Sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan organisasi.
- 3) Pasaran sumber daya manusia yang ada dan memungkinkan.
- 4) Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang ada di pasaran tenaga kerja.
- 5) Kemampuan individual dari setiap sumber daya manusia dalam organisasi.
- 6) Upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi.
- 7) Semangat kerja sumber daya manusia, dan sebagainya.

Menurut Manullang (2009:173) pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan, maka pengawasan pada taraf pertama agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Jika pengawasan yang dilakukan baik maka para karyawan akan berperilaku disiplin yang akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja karyawan perusahaan.

Untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif, maka setiap perusahaan harus merencanakan dan menyusun suatu sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang disusun oleh perusahaan belum tentu sama dengan perusahaan

lainnya. Indikator pengawasan merupakan ukuran atau kriteria baik buruknya pelaksanaan di organisasi perusahaan.

Menurut Handoko (2009:373-374) indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

1) Akurat.

Informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang tidak ada.

2) Tepat waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3) Obyektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidangbidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5) Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6) Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan organisasi.

7) Koordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8) Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai *fleksibilitas* untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan harus efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standart, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10) Diterima para anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

## 2.5 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pelayanan

di Kantor Desa secara keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan, Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan di Kantor Desa (Taliziduhu, 2014).

Sebelumnya pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-undang No 32 tahun 2004 selanjutnya pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Perda Kabupaten Labuhanbatu No 13 Tahun 2006 pengertian Badan Permusyawaratan Desa terdapat di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 yang bunyinya:” Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam Perda Kabupaten Labuhanbatu No 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 12. Wewenang BPD diatur didalam Pasal 11 ayat (1) yang bunyinya:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mempunyai Wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**


#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Nazir (1988: 63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dari definisi diatas disimpulkan bahwa untuk menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya untuk meneliti suatu obyek, untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pengawasan Internal BPD Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Adapun beberapa konsep yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang sedang melaksanakan aktivitas untuk mendapatkan atau melahirkan hasil dari kegiatan itu.

#### 2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

4. Surat Keterangan Tidak Mampu

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jaminan kesehatan nasional ini merupakan sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib.

### 3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian**

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Efektivitas Pengawasan Internal BPD	1.2. Akurat Menyeluruh 3. Terpusat 4. Realistik 5. Koordinasi 6. Flesksibel
2.	Kinerja Pelayanan Kepala Desa	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Penyelesaian 4. Mutu yang dihasilkan 5. Pelayanan

Sumber : Hasil olahan data, 2022

### 3.5 Narasumber

Key Informan/Narasumber terdiri dari:

1) Ketua BPD Pasar Tiga

Nama : Sanjaya

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2) Sekretaris BPD Pasar Tiga

Nama : Mukhtar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3) Anggota BPD

Nama : M.Uspan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

4) Anggota BPD

Nama : Suriadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

5) Kepala Desa Pasar Tiga

Nama : Jakaria

Jenis Kelamin : Laki-Laki

6) Tokoh Masyarakat

Nama : Sri Haji

Jenis Kelamin : Perempuan

7) Tokoh Masyarakat

Nama : Amran

Jenis Kelamin : Laki-Laki

### 3.6 Teknik pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian.

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: Dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Kriyantono (2007:163) mendefinisikan analisis data

sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data (*Data reduction*): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010: 63).
- 2) Pengumpulan Data (*Data collection*): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti
- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
- 5) Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah

informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data Narasumber**

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data – data yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut karakter jenis kelamin, tingkat pendidikan jabatan atau pekerjaan, selain itu data primer penelitian yang didapat berdasarkan hasil dari jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan efektivitas badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pemerintah desa di desa Pasar Tiga yang akan dianalisa secara objektif mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban dari narasumber penelitian akan digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian yang selanjutnya digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian yang akan disajikan secara sistematis dan diuraikan pada ulasan – ulasan berikut ini.

##### **a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki – laki dan perempuan, seperti pada table IV.1 berikut.

**Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1.	Laki-laki	6
2.	Perempuan	1
	Jumlah	7

*Sumber : Hasil Penelitian 2022*

b. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dari 7 lima narasumber dapat diklasifikasikan pada tabel 4.2 di bawah ini:

**Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur**

No	Nama	Umur
1	Sanjaya	32
2	Mukhtar	41
3	M. Uspan	39
4	Suriadi	41
5	Jakaria	43
6	Amran	50
7	Sri Haji	48

*Sumber : Hasil Penelitian 2022*

c. Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1, S2, D3 dan

SMA/SMK. Pada tabel 4.3 di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	S1	3
2.	S2	1
3.	D3	1
4.	SMA/SMK	2
	Jumlah	7

*Sumber : Hasil Penelitian 2022*

d. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan**

No	Nama	Jabatan
1.	Sanjaya	Ketua BPD
2.	Mukhtar	Sekretaris BPD
3.	M. Uspan	Anggota BPD
4.	Suriadi	Anggota BPD
5.	Jakaria	Kepala Desa
6.	Amran	Tokoh Masyarakat
7.	Sri Haji	Tokoh Masyarakat

*Sumber : Hasil Penelitian 2022*

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data penelitian ini, selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan berikut ini.

#### **4.2 Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di kantor Kepala Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu pada Anggota BPD, Kepala Desa, dan masyarakat maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber berdasarkan katagorisasi sehingga diperoleh data rekapitulasi sebagai berikut :

##### **A. Adanya tujuan**

Tercapainya tujuan dari pengawasan pemerintah desa merupakan hal yang diinginkan setiap penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Suatu organisasi yang ideal seharusnya memiliki tujuan, tujuan inilah yang menjadi dasar kegiatan organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi desa yang dalam pengawasan pemerintah desa bertujuan untuk membantu pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, dimana manajemen dan tata kerja BPD dalam pengawasan pemerintah desa melakukan pembahasan perancangan pelayanan di Kantor Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan berjalannya pengawasan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jakaria selaku Kepala Desa Pasar Tiga pada hari Rabu, 6 April 2022, pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa tugas dan fungsi BPD Desa Pasar Tiga dalam pengawasan

pemerintah desa belum mencapai tujuan yang diharapkan, anggota BPD kurangnya memahami tupoksi sehingga anggota BPD tidak ikut berpartisipasi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Uspan selaku Anggota BPD Desa Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022, pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa BPD Pasar Tiga sudah mencapai tujuannya yang diharapkan. Hal itu terbukti dengan BPD yang menampung dan menyerap aspirasi masyarakat desa yang kemudian membahasnya dalam rapat perencanaan dengan pemerintah desa sehingga pengawasan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Namun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sanjaya selaku ketua BPD Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022, pukul 10.00 WIB menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam pengawasan pemerintah desa belum mencapai tujuannya, dikarenakan permasalahan anggaran yang tidak mencukupi, sehingga aspirasi masyarakat sampai saat ini belum tersalurkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mukhtar selaku Sekretaris BPD Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022, pukul 14.00 WIB menyatakan bahwa tujuan BPD belum terpenuhi, adanya ketidaksejajaran antara BPD dengan Pemerintah Desa, BPD Desa Pasar Tiga hanya sebagai lembaga penyetuju, hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya tugas dan fungsi sebenarnya dari BPD.

Hal yang sama juga dikemukakan Bapak Suriadi selaku anggota BPD Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022, pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa tugas

dan fungsi BPD belum terlaksana secara maksimal, Desa Pasar Tiga merupakan desa kecil, sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya dilakukan oleh Ketua BPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amran selaku masyarakat Desa Pasar Tiga pada hari Jumat, 8 April 2022 pukul 20.00 WIB menyatakan bahwa tugas dan fungsi BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa belum mencapai tujuan yang diharapkan. Karena minimnya pengetahuan BPD mengenai tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan BPD di desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri Haji selaku masyarakat Desa Pasar Tiga pada hari Jum'at, 8 April 2022 pukul 20.00 WIB menyatakan bahwa tugas dan fungsi BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa belum mencapai tujuan yang diharapkan. Kerena adanya kesibukan diluar dari tugas BPD sehingga BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan desa dengan optimal".

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh narasumber maka disimpulkan bahwa tujuan BPD dalam pengawasan pemerintah desa belum mencapai hasil yang maksimal, hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan anggota BPD dan masyarakat desa terhadap tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan desa dan kurangnya anggaran sehingga belum terealisasikannya aspirasi masyarakat, dan adanya kesenjangan antara Kepala

Desa sebagai pelaksana Pemerintahan Desa dengan BPD yang menyebabkan kurang maksimalnya BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### B. Adanya ketepatan waktu

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sangat di pengaruhi kinerja dari penyelenggara pemerintahan desa. Ketepatan waktu merupakan suatu bukti bahwa pekerjaan telah selesai dilakukan sesuai waktu yang ditentukan.

Sebagaimana Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jakaria selaku Kepala Desa Pasar Tiga pada hari Rabu, 6 April 2022, pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Program pemerintah dilaksanakan apabila anggaran sudah disalurkan.

Hal serupa juga disampaikan Bapak Mukhtar selaku sekretaris BPD Desa Pasar Tiga pada Kamis, 7 April 2022, pukul 14.00 WIB menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Selama ini pelayanan di Kantor Desa selalu berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang terlalu berat misalnya masalah cuaca yang buruk namun proses pelayanan di Kantor Desa harus tetap dilaksanakan secepat mungkin agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Hasil wawancara kepada Bapak Sanjaya selaku Ketua BPD Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022, pukul 10.00 WIB, menyatakan bahwa Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sudah tepat waktu. Namun

masih ada pelayanan di Kantor Desa yang belum terlaksana karena keterbatasan anggaran dan masalah lahan masyarakat yang tidak diizinkan untuk pelayanan di Kantor Desa desa, namun tidak serta merta memberhentikan proses jalannya pelayanan di Kantor Desa.

Menurut Bapak M.Uspan dan Bapak Suriadi selaku anggota BPD Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022, pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Apabila ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa BPD bersama dengan Pemerintahan Desa melakukan musyawarah untuk mencari solusi sehingga pelayanan di Kantor Desa diselesaikan tanpa melewati waktu yang telah ditentukan.

Selain itu wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amran selaku masyarakat Desa Pasar Tiga pada Jumat, 8 April 2022 pukul 20.00 WIB, menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Namun masih ada pelayanan di Kantor Desa yang tidak merata dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat seperti tidak memberikan izin lahan miliknya untuk dijadikan pelayanan di Kantor Desa terutama pelayanan di Kantor Desa jalan.

Hal yang sama juga dikemukakan Ibu Sri Haji selaku masyarakat Desa Pasar Tiga pada hari Jum'at, 8 April 2022 pukul 20.00 WIB yang menyatakan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sudah diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun kendala yang dihadapi BPD mengenai ketetapan waktu

pada pelaksanaan pengawasan pemerintah desa karena tidak cukupnya anggaran yang tersedia sehingga pengawasan pemerintah desa belum semua terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh narasumber maka disimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaksanaan pengawasan pemerintah desa yang ada saat ini sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun terdapat kendala seperti cuaca, kurangnya anggaran dan lahan pelayanan di Kantor Desa, namun pelayanan di Kantor Desa tetap berjalan dengan semestinya.

### C. Adanya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pada Badan Permusyawaratan Desa merupakan segala macam kebutuhan untuk membantu dan memudahkan BPD pada saat melaksanakan pekerjaannya.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jakaria selaku Kepala Desa Pasar Tiga dan Bapak M. Usfan selaku Anggota BPD Desa Pasar Tiga menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk BPD dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa tidak memadai, dikarenakan kurangnya anggaran, selama ini anggaran yang tersedia lebih memprioritaskan untuk pelayanan di Kantor Desa untuk memajukan Desa Pasar Tiga”.

Menurut Bapak Sanjaya selaku ketua BPD Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022, pukul 10.00 WIB yang meanyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk BPD dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa tidak memadai. Hal

tersebut menjadi dampak keefektivan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya selain itu masalah kerbatasan anggaran juga menjadi faktor tidak terpenuhinya sarana dan prasarana untuk BPD anggaran yang tersedia lebih memprioritaskan untuk pelayanan di Kantor Desa.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak M.Uspan dan Bapak Suriadi selaku anggota BPD Pasar Tiga yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk BPD dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa tidak memadai. Sehingga BPD tidak tau apa yang mau dikerjakan apalagi sebagian anggota BPD tidak mengetahui sepenuhnya tugas dan fungsi BPD dan baru satu tahun belakangan ini BPD mendapatkan biaya operasional.

Begitu juga hasil wawancara Bapak Amran dan Ibu Sri Haji selaku masyarakat Desa Pasar Tiga yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana untuk BPD dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa tidak memadai. Contohnya seperti ruangan khusus untuk BPD, alat administrasi belum ada sampai saat ini, dan tidak adanya pendapatan tetap serta biaya operasional dalam menunjang kegiatan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh narasumber maka disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPD Desa Pasar Tiga masih sangat terbatas dalam menunjang efektivitas BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga kinerja BPD tidak bisa dilakukan dengan optimal.

#### D. Adanya hasil

Hasil kerja Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan kegiatan kerja BPD dalam membangun Infrastruktur desa adanya keberhasilan dalam merealisasikan aspirasi – aspirasi masyarakat yang diutarakan saat rapat dan berjalannya rancana – rencana yang telah di tetapkan dalam pelayanan di Kantor Desa, adanya hasil kerja BPD yang di rasakan masyarakat desa merupakan keberhasilan BPD dalam pencapaian pekerjaan yang dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jakaria selaku Kepala Desa Pasar Tiga pada hari Rabu, 6 April 2022 pukul 09.00 WIB, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa belum optimal. Karena BPD Pasar Tiga belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya dikerjakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Namun menurut Bapak M. Uspan selaku Anggota BPD Desa Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022 pukul 11.00 WIB, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan pada pengawasan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik mulai dari meyerap dan menampung aspirasi masyarakat desa kemudian menyusun program sampai pada pelaksanaan pengawasan pemerintah desa selalu melibatkan BPD.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sanjaya selaku ketua BPD Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022 pukul 10.00 WIB, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa belum optimal. Karena belum meratanya pelaksanaan pengawasan pemerintah Desa Pasar Tiga disebabkan anggaran yang tidak mencukupi sehingga aspirasi masyarakat tidak semua tersalurkan.

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Mukhtar selaku sekretaris BPD pada hari Kamis, 7 April 2022 pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa belum optimal. Karena tugas BPD hanya sebagai lembaga penyetujui setiap keputusan dalam rapat.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suriadi selaku anggota BPD Pasar Tiga pada hari Kamis, 7 April 2022 pukul 11.00 WIB, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa belum optimal. Karena BPD Pasar Tiga belum menjalankan fungsi dan tugasnya seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi serta meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Sebab tidak mendukungnya sarana dan prasarana untuk BPD untuk memudahkan tugas dan fungsinya.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Amran selaku masyarakat Desa Pasar Tiga pada hari Jumat, 8 April 2022 pukul 20.00 WIB, yang menyatakan bahwa hasil kerja BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan

pengawasan pemerintah desa belum optimal. Karena tidak meratanya pelayanan di Kantor Desa Pasar Tiga.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Sri Haji selaku mayarakat Desa Pasar Tiga pada hari Jumat, 8 April 2022 pukul 20.00 WIB, mengatakan hasil kerja BPD Pasar Tiga dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa belum optimal. Karena, tugas BPD sampai saat ini hanya sebagai penyetuju dari segala hasil yang telah ditetapkan kepala desa setiap diadakannya rapat di kantor Desa mengenai tugas yang lainnya seperti melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sampai saat ini belum terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan seluruh narasumber maka disimpulkan bahwa ketidakaktifan anggota BPD dan ketidakpahaman BPD terhadap tugas dan fungsinya serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana mengakibatkan kurang maksimalnya peran BPD dalam pengawasan pemerintah di desa sehingga sebagian masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya BPD.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh penulis dilapangan, maka penyajian satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut.

##### **A. Adanya Tujuan**

Tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan

dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Gie (2007:4) mendefinisikan efektivitas kerja adalah sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai sarana dan peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki, adalah tepat sehingga tujuan yang dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa adanya tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai untuk menunjukkan tingkat efektivitas sejauh mana fungsi dan tugas dilaksanakan. Pelaksanaan fungsi dan tugas BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang sudah diatur dalam peraturan Undang – undangan No. 6 Tahun 2014 yaitu melaksanakan legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan.

Namun dalam pelaksanaannya, Jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Pasar Tiga dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terutama dalam pengawasan pemerintah di Desa Pasar Tiga, BPD hanya sebagai lembaga organisasi yang membahas dan mengajukan usul perencanaan pelayanan di Kantor Desa, akibatnya tujuan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat

dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengawasan pemerintah desa belum mencapai tujuan yang di harapkan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan BPD Desa Pasar Tiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan pemerintah desa hanya sebagai lembaga organisasi yang membahas dan mengajukan usul perencanaan pelayanan di Kantor Desa hal tersebut menunjukkan bahwa kurang efektifnya tugas dan fungsi dari BPD.

#### B. Adanya Ketepatan Waktu.

Waktu adalah suatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Handoko (2009 : 63) mendefinisikan efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Artinya apakah pelaksanaan suatu nilai baik atau tidak tergantung apabila tugas diselesaikan, bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa ketepatan waktu BPD dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan. Dilihat dari pengawasan pemerintah Desa Pasar Tiga yang dilaksanakan tepat pada waktunya meskipun dalam proses pembangunan infrastuktur terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan lahan masyarakat yang tidak diberikan izin untuk pelayanan di Kantor Desa.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemerintah desa di Desa Pasar Tiga sudah berjalan tepat waktu. Ketepatan waktu sudah cukup baik dari waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya anggaran serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mengizinkan lahannya digunakan dalam pelayanan di Kantor Desa, kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan juga BPD Desa Pasar Tiga dalam menggerakkan masyarakat desa berpartisipasi dalam pelayanan di Kantor Desa.

### C. Adanya Sarana dan Prasarana

Dalam dunia birokrasi, pemberian fasilitas baik berupa dana, sarana dan alat bantu lainnya merupakan hal yang harus dilakukan. Fasilitas dalam bentuk fisik yakni memberikan sarana dan prasarana kepada BPD untuk memperlancar tugas pemerintahan dalam menuju pelayanan di Kantor Desa yang lebih maju. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPD untuk mendorong mereka dalam menjalankan tugasnya secara lancar. Seperti yang dikemukakan Siagian (2011 : 24) mendefinisikan efektivitas kerja adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa sarana dan prasarana untuk BPD di Desa Pasar Tiga saat ini belum memadai melihat dari

kondisi dana yang tidak cukup mengakibatkan belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk BPD seperti ruang kantor khusus untuk BPD yang memadai, alat – alat perlengkapan administrasi, biaya operasional yang dibutuhkan BPD. Dana yang tersedia lebih diprioritaskan pada pelayanan di Kantor Desa untuk masyarakat, hal tersebut menjadi kendala BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 61 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pelayanan di Kantor Desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari pasal 61 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan biaya operasional sebagai penunjang dalam menjalankan tugasnya.

Dapat disimpulkan bahwa tidak mendukungnya sarana dan prasarana untuk BPD Desa Pasar Tiga menjadi salah satu faktor ketidakefektivan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas sarana dan prasarana untuk BPD tidak dimiliki sama sekali, hal ini menjadi kendala yang harus dihadapi oleh BPD Pasar Tiga . Tidak adanya sarana dan prasarana disebabkan tidak adanya dana

anggaran ataupun fasilitator untuk kebutuhan BPD Desa Pasar Tiga. Tidak adanya pemberian pendapatan menjadi faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa Pasar Tiga, hal ini mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga BPD tidak memenuhi tugas dan fungsinya, yang mengakibatkan kurangnya pelayanan publik yang dilakukan BPD kepada masyarakat dan berdampak pada pengawasan pemerintah desa.

#### D. Adanya Hasil

Efektif tidaknya suatu pekerjaan dibuktikan dengan adanya keberhasilan kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa Pasar Tiga sebagai organisasi desa harus menyampaikan ide – ide, saran dan aspirasi masyarakat agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat desa.

Seperti yang dikemukakan Sopiah (2008:178) mendefinisikan bahwa efektivitas kerja adalah berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang maksimal dalam arti pencapaian dan target yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa hasil kerja yang dilakukan oleh BPD dalam pengawasan pemerintah desa belum dirasakan oleh sebagian masyarakat desa. Dari hasil kerja BPD selama 7 tahun ini BPD atau dengan adanya BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD belum

melaksanakan tugasnya dengan baik seperti mendengar dan menyalurkan aspirasi, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 63 Undang – undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu kewajiban BPD adalah menyerap, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa. Namun berdasarkan hasil penelitian di desa Pasar Tiga bahwasanya pengawasan pemerintah desa sejauh ini belum merata, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat desa dan juga kurangnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa dan kurangnya pengawasan dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa karena adanya ketidaksejajaran antara BPD dengan Pemerintahan desa, dominasinya Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dalam membuat peraturan perencanaan desa dan menjalankannya, yang menyebabkan ketidakefektivan Badan Permusyawaratan Desa Pasar Tiga, seharusnya kedudukannya kepala desa selaku pemerintahan desa dengan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama – sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.

Dapat disimpulkan bahwa hasil kerja BPD selama kurun waktu 7 tahun terutama dalam pengawasan pemerintah desa belum bekerja secara maksimal, Baik dalam menampung aspirasi masyarakat desa, pembahasan perencanaan pelayanan di Kantor Desa, serta pengawasan penyelenggaran pemerintahan desa.

BPD dalam Pengawasan pemerintah desa di Desa Pasar Tiga Kurang Optimal dan kurang efektifnya suatu organisasi dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari

berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pasar Tiga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya efektivitas kerja BPD. Berikut beberapa permasalahan mengenai tanggapan narasumber tentang kendala yang dihadapi BPD Desa Pasar Tiga dalam melaksanakan tupoksinya, diantaranya :

**1. Kurangnya Pengetahuan BPD Desa Pasar Tiga Tentang Tugas dan Fungsinya.**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota lembaga, tentu dibutuhkan penguasaan dan pengetahuan yang baik mengenai lembaga tersebut. Begitu juga dalam hal ini, agar terwujud kinerja yang baik dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pekerjaannya di pemerintah desa, dibutuhkan pengetahuan cukup dari para anggotanya mengenai fungsi, tugas, kewenangan, hak serta kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota BPD, agar dapat menjalankan kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang.

Hal itu membuktikan bahwa tidak adanya pembinaan yang dilakukan untuk anggota BPD menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang fungsi dan tugasnya, sehingga kurang maksimalnya efektivitas yang dapat mereka lakukan, mempersulit mereka dalam melakukan kerjasama dalam melakukan kordinasi dengan masyarakat.

**2. Tidak Adanya Pendapatan dan Biaya Operasional untuk BPD Desa Pasar Tiga**

Adanya pemberian gaji atau uang kehormatan menjadi faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa

Pasar Tiga, hal tersebut merupakan wujud penghargaan dan kepedulian terhadap BPD.

Tidak adanya biaya operasional maupun pendapatan untuk BPD Pasar Tiga mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga membuat BPD lalai dari tugasnya, yang mengakibatkan kurangnya pelayanan publik yang dilakukan BPD kepada masyarakat dan juga dapat berimbas pada pengawasan pemerintah desa desa.

### 3. Minimnya Sarana dan Prasarana Untuk BPD Desa Pasar Tiga

Dalam dunia birokrasi, pemberian fasilitas baik berupa dana, sarana dan alat bantu lainnya merupakan hal yang harus dilakukan. Fasilitas dalam bentuk fisik yakni memberikan sarana dan prasarana kepada BPD untuk memperlancar tugas pemerintahan dalam menuju pelayanan di Kantor Desa yang lebih maju.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BPD untuk mendorong mereka dalam menjalankan tugasnya secara lancar. Hal ini tidak terlepas dari sarana dan prasarana sebagai penunjang, yakni adanya ruang kantor khusus untuk BPD yang memadai, alat – alat perlengkapan administrasi dan lain – lainnya yang dibutuhkan BPD.

Minimnya sarana dan prasarana untuk BPD Desa Pasar Tiga menjadi salah satu yang berpengaruh kepada kinerja BPD dalam melaksanakan, hal ini menjadi kendala yang harus dihadapi oleh mereka. Tidak adanya sarana dan prasarana disebabkan tidak adanya dana anggaran ataupun fasilitator untuk kebutuhan BPD Desa Pasar Tiga.

### 4. Kurangnya Anggaran

Anggaran merupakan hal penting dalam pengawasan pemerintah desa. Semakin cepat anggaran tersalurkan maka semakin cepat pula proses pelayanan di Kantor Desa berjalan, sebaliknya apabila kurangnya anggaran akan menyebabkan terhambatnya proses pelayanan di Kantor Desa. Kurangnya anggaran pengawasan pemerintah desa di Desa Pasar Tiga menyebabkan tidak tersalurkannya seluruh aspirasi masyarakat sehingga tidak meratanya pengawasan pemerintah desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengawasan pemerintah desa di desa Pasar Tiga berjalan dengan baik, namun efektivitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasar Tiga dalam pengawasan pemerintah desa menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari fungsi dan tugas yang BPD lakukan baik dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan perencanaan sampai proses pengawasan masih kurang. Hal tersebut terbukti dengan ketidakaktifan anggota-anggota BPD, tugas dan fungsi hanya dilakukan oleh Ketua BPD dan juga ketidaktahuan anggota BPD tentang fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan kurang diikuti sertakannya masyarakat dalam pengawasan pemerintah desa.

Faktor – faktor yang menghambat efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Pasar Tiga dalam pengawasan pemerintah desa antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan BPD Pasar Tiga tentang fungsi dan tugasnya, anggota BPD tidak mengetahui fungsi dan tugas dari BPD.
- b. Tidak adanya pendapatan dan biaya oprasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BPD di Desa Pasar Tiga.
- c. Minimnya sarana dan prasarana untuk BPD Desa Pasar Tiga.

- d. Kurangnya anggaran pengawasan pemerintah di Desa Pasar Tiga menyebabkan tidak tersalurkannya seluruh aspirasi masyarakat sehingga tidak meratanya pengawasan pemerintah.

## **5.2. Saran**

1. Diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan mendatangkan ahli akademis ataupun mendatangkan ahli tata kelola pemerintah desa.
2. Diperlukan peran kecamatan untuk membantu meningkatkan kinerja BPD Desa Pasar Tiga dengan pemberian fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan BPD.
3. BPD harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap pelayanan di Kantor Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sejak tahap perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan pelayanan di Kantor Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, (1998) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmosudirjo, S. Prajudi. (2010). *Administrasi dan Manajemen Umum. Jilid II*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arifin, R. (2017). *Budaya Perilaku Organisasi*. Malang: Empat Dua
- Gie, The Liang. (2007). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty
- Handoko, Hani T, (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta
- Hasibuan, Malayu. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kriyantono, Rachmat, (2007) *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana, Jakarta.
- Kurniawan, Arif, (2005) *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manullang, M. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Kedupuluh Satu*. Yogyakarta: UGM
- Moenir. (2000). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bina Aksara. Singarimbun
- Mustopadidjaja AR (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, LAN RI*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation
- Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Prasojo Eko. (2006). *Kinerja Pelayanan Publik: Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja, Keterlibtan dan Partisipasi dalam Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan*, Jakarta: Yappika.
- Prijono dan Pranaka, (2003) *Dasar Ilmu Organisasi*, Gramedia, Jakarta
- Ruky, Achmad S. , (2001). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia.

- Siagian, Sondang P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta
- Sinambela, LijanPoltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono (2010) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, R&D, Bandung
- Taliziduhu. (2014) *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Umam, K. (2018). *Perilaku Organiosasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Waluyo. (2007) *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.

LAMPIRAN















**UMSU**

Unggul! Cerdas! Terpercaya!  
Berkarya - Berprestasi - Berkeadilan  
Rama dan Ramanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 891SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20238 Tel. 061 6622400 66224567 Fax 0610 6625474 6631003

https://hisp.umsu.ac.id | hisp@umsu.ac.id | @umsuamedan | @umsuamedan | @umsuamedan | @umsuamedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
FISIP UMSU  
di  
Medan

Medan, 18 APRIL 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap Sheila fahira  
NPM 1803110076  
Program Studi ILMU KOMUNIKASI  
Tabungan sks 142.0 sks, IP Kurni Latif 3.47

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Strategi Komunikasi Remajakan BUMDES dalam promosi wisata Runden rejo kec Tanjung morawa	✓ ✓/Dr
2	Pengaruh konten youtube Traveling Trans 7 official terhadap motivasi wisata mahasiswa umsu	
3	pengaruh informasi covid. 19 id terhadap kepercayaan mahasiswa umsu	

Bersama permohonan ini saya lampirkan

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan

Demikianlah permohonan Saya, atas pen eriksaan dan persetujuan Bapak Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl 21 April 2022

Ketua,

Akhwar Anshori, S. Sos, M. I. Kom  
NIDN: 012704 0401

Sheila fahira

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi

Dr. Fauziana



**UMSU**

Integritas | Cerdas | Terpercaya

Untuk menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 132/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 26 Januari 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MHD. RIZKY ARRAZI**  
N P M : 1803100017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PANAI TENGAH**  
Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 040.18.0310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 26 Januari 2023.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 24 Jumadil Akhir 1443 H  
27 Januari 2022 M



**Dr. Arifin Saleh., S.Sos., MSP.**  
NIDN: 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan  
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.  
**Bapak Dekan FISIP UMSU**  
di  
Medan.

Medan, 11 Januari 2022

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MHD RIZKY ARRAZI  
N P M : 1803100017  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 1231/SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

.....Efektivitas Pengawasan Internal BPD Dalam  
.....Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu  
.....Di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah  
.....  
.....  
.....


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.


Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

  
(S.Y.A.F.R.U.N.K.H.S.S.S.S.M.)

Pemohon,

  
(MHD RIZKY ARRAZI.)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 367/UND/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	DINDA ADELIA	1803100027	DEDI AMIRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PERENCANAAN PARTISIPATIF DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATA RUANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH
2	M. PUTRAMA AL KHAIRI	1803100018	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 39 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI DESA PULAU SEMBILAN KEC. P. SUSU
3	MHD. RIZKY ARRAZI	1803100017	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PANAI TENGAH
4	FANY IBRAHIM SYAH LUBIS	1703100065	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS KINERJA BPBD DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MEDAN
5	AURA AZMI	1803100090	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 12 Syaban 1443 H

15 Maret 2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan  
or dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Mhd. RIZKY ARRIZI  
NPM : 1803100017  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Internal BPD Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Pasar Tiga Kec. Panai Tengah

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	17-03-2022	- Perbaiki latar belakang - jelaskan fokus lokasi penelitian	
2	22.3.22	- Perbaiki penulisan yang salah dan urian months - Pras pengitikan perbaikan (4, 3, 3, 4 cm) - Perbaiki kata yang rancu dan Bab. II.	
3	28.3.22	- Pada Bab. III. sub. Bab. lokasi dan waktu penelitian serta sub. Bab. deskripsi singkat lokasi penelitian - Buat gbr struktur organisasi	
4	30.3.22	Acc Bab. I, II dan III	
5	8.5.22	- Pada Bab. IV. wawancara yang lengkap hari, tgl dan jamnya	
6	13.5.22	- Pada Bab. V. saran harus rupa-rupa jelaskan anda.	
7	20.5.22	- Lengkapi m skripsi. (kata pengantar) daftar isi, abstrak dll.	
8	23.5.22	Acc Pemb. Skripsi dapat di ujikan dalam sidang Mjra Mjau	

Medan, 23.05.....2022

Dean,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(Dr. A. Fein Saleh, S.Sos, M.Si)

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.Si)

SYAF. RUKKI, S.Sos, M.H



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 476/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 27 Syaban 1443 H  
30 Maret 2022 M

Kepada Yth : **Kepala BPD Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah**  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **MHD. RIZKI ARRAZI**  
N P M : 1803100017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PANAI TENGAH**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Cc : File.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**KECAMATAN PANAI TENGAH**  
**BPD DESA PASAR TIGA**

Jalan Kesehatan Ujung Dusun I Desa Pasar Tiga  
Kode Pos : 21472

Pasar Tiga, 05 April 2022

Nomor : 015 /BPD-PT/V/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Memberikan Izin Penelitian

Kepada Yth :  
Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik

di -

T e m p a t

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Majelis Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor : 476/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Bekenaan dengan hal tersebut diatas kami BPD Desa Pasar Tiga memberikan izin kepada :

Nama Mahasiswa : MHD. RIZKI ARRAZI  
NPM : 1803100017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VIII (Delapan)/Tahun Akademik 2021/2022

Diberikan Izin melaksanakan Penelitian di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah dalam rangka Penyusunan Skripsi yang di Susun dengan Judul : ***Efektivitas Pengawasan Internal BPD dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah.***

Demikian disampaikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pembuatan Surat ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Pasar Tiga  
Ketua,

  
**SANJAYA PUTRA HARNITA MARPAUNG**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1159/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022  
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



SK-10


No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJUALI			Judul Skripsi
			PENJUALI I	PENJUALI II	PENJUALI III	
1	MHD. RIZKY ARRAZI	1803100017	IDA MARTINELLY, SH., M.M	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL BPD DALAM PENERTIBAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI DESA PASAR TIGA KECAMATAN PAWAI TENGAH
2	HAWA MAHA PUTRI	1803100046	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA PROGRAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA MEDAN HELVETIA
3	DINDA ADELIA	1803100027	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI DESA AIR MERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
4	RIZKA ADE GITA ANANDA	1803100004	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., M.M	STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
5	M. PUTRAMA AL KHAIRI	1803100018	IDA MARTINELLY, SH., M.M	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2021 DALAM RANGKA MENINGKATKAN DISIPLIN KESEHATAN DI DESA PULAU SEMBLAN KECAMATAN PANGKALAN SUSU

Notulis Sidang :

Medan, 10 Muharram 1444 H

08 Agustus 2022 M

1. Ditandatangani oleh :



DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



ABRAR ADHANI, S.Sos., M.Kom

Sekretaris